

## DAMPAK PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 90/PUU-XXI/2023 TERHADAP KEPERCAYAAN PUBLIK PADA DEMOKRASI KONSTITUSIONAL

Arina Rahmania<sup>1</sup>, Michael Franciscus Xaverius<sup>2</sup>, Muhammad Rama Adhitya Saputra<sup>3</sup>,  
Andhika Fausta Rizky<sup>4</sup>, Isryaf Marsal<sup>5</sup>

<sup>1,2,3,4,5</sup>UPN "Veteran" Jakarta

[2310611245@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611245@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>1</sup>, [2310611404@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611404@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>2</sup>,  
[2310611414@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611414@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>3</sup>, [2310611379@mahasiswa.upnvj.ac.id](mailto:2310611379@mahasiswa.upnvj.ac.id)<sup>4</sup>,  
[irsyafmarsal@upnvj.ac.id](mailto:irsyafmarsal@upnvj.ac.id)<sup>5</sup>

**ABSTRACT;** *This article reviews the impact of the Constitutional Court Decision Number 90/PUU-XXI/2023 on public trust in constitutional democracy. The research method used is the normative juridical method with a statutory approach and a case approach, which takes sources from primary legal materials and secondary legal materials. The results indicate that the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 has had a positive and negative impact on public trust in constitutional democracy. The lack of independence of judges in deciding a petition has created a negative image in society, while on the other hand the Constitutional Court has been considered binding and perched on the values of justice because this decision has provided an opportunity for leadership regeneration and is expected to produce young leaders who are more responsive to social, economic and technological issues that are relevant to the present. The conclusion is that the decision of the Constitutional Court Number 90/PUU-XXI/2023 has had both positive and negative impacts on public confidence in constitutional democracy.*

**Keywords:** *Decision, Trust, Constitutional Democracy.*

**ABSTRAK;** Artikel ini mengulas bagaimana dampak putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kepercayaan publik pada demokrasi konstitusional. Metode penelitian yang digunakan adalah metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus, yang mengambil sumber dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian mengindikasikan bahwa putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memberikan dampak positif dan negatif terhadap kepercayaan publik pada demokrasi konstitusional. Tidak independennya hakim dalam memutuskan suatu permohonan telah membuat citra yang negatif di dalam masyarakat, sedangkan di sisi lain Mahkamah Konstitusi telah dianggap mengikat dan bertengger pada nilai-nilai keadilan karena dengan adanya putusan ini telah memberikan peluang bagi regenerasi kepemimpinan dan diharapkan dapat terbitnya sosok pemimpin muda yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan teknologi yang relevan dengan masa kini. Kesimpulannya adalah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah memberikan

dampak positif maupun negatif terhadap kepercayaan publik pada demokrasi konstitusional.

**Kata Kunci:** Putusan, Kepercayaan, Demokrasi Konstitusional.

---

## PENDAHULUAN

“*The heaviest penalty for declining to rule is to be ruled by someone inferior to yourself*”.<sup>1</sup> Adagium ini menggambarkan konsekuensi berat dari sikap apatis terhadap tanggung jawab kepemimpinan. Dimana kekuasaan harus seimbang dengan keadilan dan kebijaksanaan. Disaat kompetensi dan norma kesopanan diuji dalam realita politik. Dalam konteks hukum, politik, dan dinamika sosial, kutipan ini mengingatkan kita bahwa keengganan untuk terlibat dalam proses pengambilan keputusan dapat membuka peluang bagi kepemimpinan yang kurang kompeten, yang pada akhirnya merugikan masyarakat secara luas.

Mahkamah Konstitusi yang selanjutnya disebut MK adalah badan peradilan dengan posisi strategis dalam sistem konstitusional, dengan tantangan utama memantau dan mempertahankan hukum tertinggi dari konstitusi sebagai hukum tertinggi di negara ini. MK merupakan lembaga negara independen yang setara dengan DPR, DPD, Presiden, MPR, MA, dan BPK, dibentuk berdasarkan Pasal 24 dan 24C UUD 1945 untuk menjaga supremasi konstitusi. Oleh sebab itu, MK ini tidak boleh diintervensi oleh pihak lain dalam menjalankan tugasnya. MK bertindak sebagai penjaga konstitusi (*guardian of the constitution*) dengan memastikan bahwa semua produk hukum, pedoman pemerintah, dan tindakan lembaga negara tidak bertentangan dengan ketentuan yang terkandung dalam hukum dasar. MK memiliki peran menguji undang-undang konstitusional, menentukan perselisihan antara lembaga negara, menyelesaikan hasil pemilihan, dan memutuskan untuk membubarkan partai politik. Selain itu, MK juga berfungsi sebagai penjaga hak-hak konstitusional warga negara, terutama ketika hak-hak ini terancam oleh langkah-langkah (pelecehan) yang diancam akan melebihi batas kekuasaan negara. MK sangat berperan penting dalam menentukan nasib berjuta-juta orang yang merasa hak-haknya terabaikan.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup>Plato, *The Republic*

<sup>2</sup> Francois Geny Ritonga, 2023, *Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perannya Menjaga Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara (Suatu Perwujudan Nyata)*. *Honeste Vivere*, Vol 33 No 2, hlm 93.

Oleh karena itu, keberadaan pengadilan konstitusional menjadi pilar penting untuk memastikan pembentukan prinsip-prinsip aturan hukum, demokrasi konstitusional, dan perlindungan hak asasi.<sup>3</sup>

Namun, keputusan MK No. 90/PUU-XXI/2023, yang menguji batas usia untuk kandidat presiden dan wakil presiden, memicu kontroversi luas di masyarakat. Keputusan itu mengatakan dapat mengesampingkan usia minimum 40 untuk kandidat yang akan melayani sebagai pemimpin lokal dalam pemilihan umum. Keputusan ini memicu perdebatan tentang wewenang MK. MK ditambahkan sebagai standar baru di luar fungsi uji fungsi dan sebagai kecurigaan konflik antara kepentingan politik yang mempengaruhi kemerdekaan lembaga. Sebagai keputusan akhir dan mengikat, keputusan ini mempengaruhi persepsi publik tentang kredibilitas dan netralitas MK, dan memengaruhi langkah-langkah kepercayaan publik terhadap demokrasi konstitusional Indonesia. Tetapi dalam putusan tersebut terjadi pelanggaran kode etik oleh hakim dalam mengambil keputusan karena hakim dianggap tidak bersikap independen dan dianggap telah berpihak kepada salah satu pihak.

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak dari keputusan Pengadilan Konstitusi 90/PUU-XXI/2023 pada kepercayaan publik dan dampaknya pada prinsip-prinsip demokrasi konstitusional

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif. Jenis penelitian ini dipilih karena fokusnya adalah pada analisis norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan doktrin hukum yang relevan dengan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. Penelitian normatif sendiri bertujuan untuk mengevaluasi kesesuaian putusan tersebut dengan prinsip-prinsip konstitusi dan etika kehakiman, serta dampaknya terhadap kepercayaan publik. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Pendekatan perundang-undangan berguna untuk mengkaji norma-norma hukum dalam Undang-Undang Dasar 1945, dan pendekatan kasus berguna untuk Menganalisis Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Putusan Majelis Kehormatan MK Nomor 2/MKMK/L/11/2023 sebagai kasus utama untuk memahami argumen hukum dan kejanggalan prosedural. Data dikumpulkan melalui metode

---

<sup>3</sup>Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2025, Januari 20). *Dasar hukum Mahkamah Konstitusi*. Info Hukum by Info Hukum.

studi pustaka (*library research*) dengan mengumpulkan, mengklasifikasi, dan menganalisis dokumen-dokumen hukum, literatur akademik, dan sumber pustaka lain yang relevan. Proses pengumpulan data dilakukan secara sistematis dan teliti agar informasi yang diperoleh valid dan dapat dipertanggungjawabkan. Setiap dokumen dan sumber data diverifikasi kredibilitasnya sebelum digunakan dalam analisis. Jenis data yang diambil sebagai sumber adalah bahan hukum primer berupa peraturan perundangan undangan dan putusan pengadilan; bahan hukum sekunder yaitu buku, hasil-hasil penelitian, dan pendapat pakar hukum; serta bahan hukum tersier berupa sumber lainnya yang mendukung penulisan.<sup>4</sup>

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **A. Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden**

Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan salah satu putusan penting yang membahas syarat batas usia calon presiden dan calon wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 169 huruf (q) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu). Putusan ini memiliki dampak signifikan dari aspek hukum, politik, dan sosial karena berkaitan dengan uji konstusionalitas undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Selain itu, putusan ini juga menyoroti kedudukan hukum pemohon, seorang mahasiswa, yang menganggap hak konstusionalnya untuk memilih dan dipilih sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 telah dirugikan oleh ketentuan batas usia tersebut.<sup>5</sup>

Pemohon meminta MK memutuskan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan UUD 1945 kecuali jika dimaknai secara lebih luas, yakni mencakup alternatif kualifikasi “berusia paling rendah 40 tahun atau memiliki pengalaman sebagai Kepala Daerah, baik di tingkat Provinsi (Gubernur) maupun Kabupaten/Kota (Bupati/Wali Kota)”. Pemohon berpendapat bahwa batasan usia 40 tahun menciptakan diskriminasi berbasis usia (*ageisme*),

---

<sup>4</sup> Soerianegara, I. *Pengelolaan Sumber daya Alam, Bagian 1. Seko-lah Pascasarjana, Jurusan Pengelolaan Sumber daya Alam dan Ling-kungan*, IPB, Bogor. 1978, hlm 88

<sup>5</sup> Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28I ayat (2).

yang tidak hanya tidak adil tetapi juga melanggar prinsip kesetaraan warga negara di hadapan hukum, sebagaimana dijamin dalam Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Ketentuan ini dianggap menghambat hak konstitusional warga negara untuk mencalonkan diri sebagai pemimpin nasional, terutama bagi individu di bawah usia 40 tahun yang telah membuktikan kapabilitas kepemimpinan mereka melalui pengalaman sebagai kepala daerah. Pemohon menyoroti bahwa banyak kepala daerah muda, seperti Gibran Rakabuming Raka, telah menunjukkan kinerja luar biasa, misalnya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga pembatasan usia semata dianggap tidak relevan dan tidak mencerminkan prinsip meritokrasi. Dengan demikian, permohonan ini bertujuan untuk memperluas aksesibilitas jabatan presiden/wakil presiden bagi pemimpin muda berpengalaman, sekaligus menghilangkan hambatan diskriminatif yang tidak berdasar pada kompetensi.<sup>6</sup>

Dalam putusannya, MK mengabulkan sebagian permohonan pemohon. MK menyatakan bahwa Pasal 169 huruf (q) UU Pemilu tetap konstitusional selama diinterpretasikan secara lebih inklusif, yaitu dengan memungkinkan seseorang yang belum berusia 40 tahun tetapi memiliki pengalaman sebagai kepala daerah (gubernur, bupati, atau walikota) untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Putusan ini bersifat final dan mengikat, sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada MK untuk mengadili perkara konstitusi dengan putusan yang tidak dapat digugat.

Putusan ini mencerminkan pendekatan progresif MK dalam menangani isu konstitusionalitas. MK mengakui bahwa batasan usia 40 tahun merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy) yang berada dalam kewenangan legislatif. Namun, penerapan batasan tersebut secara kaku tanpa mempertimbangkan pengalaman kepemimpinan dapat menimbulkan ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip kesetaraan. Dengan demikian, MK tidak menghapus ketentuan usia, tetapi memperluas interpretasinya untuk mengakomodasi individu di bawah 40 tahun yang telah terbukti kompeten melalui pengalaman memimpin daerah. Pendekatan ini sejalan dengan semangat meritokrasi dan penghormatan terhadap hak konstitusional warga negara.<sup>7</sup>

---

<sup>6</sup> Francois Geny Ritonga, 2023, *Keberadaan Mahkamah Konstitusi Di Indonesia Dalam Perannya Menjaga Hak Asasi Manusia Dan Hak Konstitusional Warga Negara (Suatu Perwujudan Nyata)*. *Honeste Vivere*, Vol 33 No 2, hlm. 93.

<sup>7</sup> Diskusi akademik oleh Jimly Asshiddiqie (2023), "Tafsir Konstitusional dalam Putusan MK", yang menyoroti pendekatan progresif MK.

Meskipun putusan ini memiliki dampak hukum yang signifikan, proses persidangan menunjukkan sejumlah kejanggalan yang memunculkan kekhawatiran tentang integritas prosedural.<sup>8</sup> Beberapa isu yang mencuat meliputi:

1. Penundaan Sidang yang Tidak Lazim: Proses persidangan mengalami penundaan yang tidak biasa, yang memicu spekulasi tentang adanya intervensi eksternal.
2. Pencabutan dan Pembatalan Pencabutan Permohonan: Pemohon sempat mencabut permohonan, tetapi kemudian membatalkan pencabutan tersebut, yang menimbulkan ketidakjelasan dalam proses hukum.
3. Inkonsistensi Kehadiran Ketua MK: Ketua MK tidak konsisten hadir dalam pembahasan perkara serupa, yang memunculkan dugaan ketidakpatutan prosedural.

Keadaan ini berpotensi mengurangi kepercayaan publik terhadap independensi dan integritas MK, terutama karena putusan ini memiliki implikasi politik yang signifikan, termasuk membuka peluang bagi tokoh-tokoh muda tertentu untuk mencalonkan diri dalam pemilu.

## **B. Dampak Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Kepercayaan Publik Pada Demokrasi Konstitusional**

MK merupakan lembaga yang berfungsi dalam sistem peradilan konstitusi di Indonesia. Mahkamah Konstitusi bertanggung jawab dalam menegakkan supremasi konstitusi serta menyelesaikan berbagai perselisihan yang berkaitan dengan aturan dasar negara. MK diamanatkan dalam UUD 1945 untuk terlibat dalam pengujian undang-undang dan peraturan pemerintah terhadap ketentuan UUD 1945 untuk memastikan keselarasan dengan prinsip dan norma konstitusi. Melalui tugas ini, MK bertugas sebagai penjaga integritas pemerintah, memastikan terjadinya sistem pemerintahan yang baik di Indonesia, sebagai penegak supremasi konstitusi dan kekuasaan kehakiman yang independen, berkontribusi pada kualitas demokrasi, hak asasi manusia, dan keadilan di dalam sistem hukum Indonesia.<sup>9</sup>

Putusan MK adalah putusan yang mengikat dan final, maka putusan haruslah didasari oleh nilai-nilai filosofi dan mempunyai nilai kepastian hukum yang mengikat dan bertengger

---

<sup>8</sup> Artikel di *Kompas.com* (2023), "Kontroversi Putusan MK tentang Batas Usia Capres-Cawapres", membahas dampak politik dan sosial putusan tersebut.

<sup>9</sup> H Erli Salia, 2017, *Peran Mahkamah Konstitusi Dalam Mewujudkan Negara Hukum Yang Demokratis*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 13 No. 25, hlm. 9–10.

pada nilai-nilai keadilan.<sup>10</sup> MK ketika menjalankan tugas sebagai penjaga konstitusi perlu untuk memastikan bahwa putusan-putusannya mempresentasikan penerapan prinsip-prinsip hukum yang konsisten, terutama dalam memutuskan perkara yang memiliki dampak besar bagi proses demokratis dan peraturan pemilihan umum di negara.<sup>11</sup> Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah menimbulkan berbagai reaksi dari masyarakat sejak diputuskan oleh MK. Reaksi yang dikeluarkan oleh masyarakat berbeda-beda, di satu sisi terdapat pihak yang setuju atas putusan ini dengan alasan untuk memberikan peluang bagi regenerasi kepemimpinan. Sebelumnya, ambang batas yang tinggi membatasi regenerasi kepemimpinan nasional karena hanya tokoh-tokoh besar yang memiliki jaringan politik yang kuat dan dukungan dana yang cukup yang bisa mencalonkan diri, tetapi dengan adanya putusan ini, diharapkan dapat timbulnya pemimpin-pemimpin muda yang bisa lebih mewakili generasi muda agar lebih responsif terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan teknologi yang relevan dengan masa kini.<sup>12</sup>

Di sisi lain putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 juga menimbulkan gejala ketidaksetujuan dari masyarakat karena diketahui terdapat beberapa kejanggalan. Kejanggalan tersebut yaitu ketika diketahui bahwa Ketua MK yang pada saat itu menjabat yaitu Anwar Usman memiliki hubungan dengan Gibran Rakabuming Raka yang dimana Gibran merupakan keponakan langsung dari dari istri Anwar Usman, sedangkan diketahui bahwa Perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 90/PUU-XXI/2023 di dalam permohonan nya pemohon secara terbuka, nyata dan jelas menyebut Nama Walikota Solo Gibran Rakabuming Raka sebagai pemimpin muda yang dikaguminya. Maka dalam konteks ini, secara faktual Pemohon tentunya memiliki tujuan untuk memperjuangkan keikutsertaan Gibran Rakabuming Raka dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden 2024. Hal tersebut juga dikuatkan dengan adanya putusan MK nomor 90/PUU-XXI/2023 yang memungkinkan kepala daerah di bawah usia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden, asalkan mereka memiliki pengalaman sebagai kepala daerah yang artinya Gibran Rakabuming Raka dapat ikut dalam pemilihan presiden dan wakil presiden yang sebelumnya tidak memenuhi syarat sebagai calon presiden dan wakil presiden menjadi memenuhi syarat, dan Gibran Rakabuming Raka

---

<sup>10</sup> Raga Nata, A., & Ramadhani Baskoro, M. R, 2023, *Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi Terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023*, Sanskara Hukum Dan HAM, Vol. 2 No. 2, hlm. 108.

<sup>11</sup> Elva Imeldatur Rohmah & Zainatul Ilmiyah, 2024, *Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Tentang Persyaratan Usia Calon Presiden Dan Wakil Presiden*, PROGRESIF: Jurnal Hukum, Vol. 18 No. 1, hlm. 120.

<sup>12</sup> Neri Arisuma et al., 2024, *Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023 Terhadap Demokrasi Dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional*, Lex Lectio Law Journal, Vol. 3 No. 2, hlm. 73.

telah mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) sebagai calon wakil presiden.

Kejanggalan-kejanggalan tersebut kemudian terbukti bahwa Anwar Usman, telah melakukan pelanggaran terhadap prinsip independensi dengan sengaja membuka ruang intervensi pihak luar dalam pengambilan putusan nomor 90/PUU-XXI/2023 yang dimana bukti pelanggaran tersebut yaitu dengan adanya indikasi pengaruh eksternal dan juga benturan kepentingan yang mempengaruhi keputusan sebab berkaitan langsung dengan kepentingan keluarga Anwar Usman yaitu Gibran Rakabuming Raka.<sup>13</sup> Seharusnya berdasarkan fakta tersebut, Anwar Usman wajib mundur karena secara jelas memiliki konflik kepentingan dengan Gibran Rakabuming Raka yang merupakan keponakan langsung dari dari istrinya. Keikutsertaan Anwar Usman dalam Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 telah melanggar ketentuan PMK NOMOR 09/PMK/2006 Tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik Dan Perilaku Hakim Konstitusi mengenai prinsip ketidakberpihakan, dalam Bagian Kedua poin 5 huruf b, Hakim konstitusi harus mengundurkan diri dari pemeriksaan suatu perkara apabila hakim tersebut tidak dapat atau dianggap tidak dapat bersikap tak berpihak karena alasan-alasan, salah satunya karena: “*Hakim konstitusi tersebut atau anggota keluarganya mempunyai kepentingan langsung terhadap putusan*”.<sup>14</sup>

Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 memiliki akibat negatif dan positif terhadap kepercayaan publik pada demokrasi konstitusional yaitu akibat negatifnya adalah adanya kemunduran kinerja Mahkamah Konstitusi yang tidak lagi dianggap sebagai lembaga yang merdeka untuk menegakan hukum dan keadilan.<sup>15</sup> Seorang hakim seharusnya memiliki sifat independen atau dengan kata lain ketidakterikatan kepada suatu individu dan kelompok, dan juga hakim harus tidak terlibat dengan konflik kepentingan yang imparsial dalam memutuskan suatu perkara.<sup>16</sup> Tidak independennya hakim dalam memutuskan suatu permohonan telah membuat citra yang negatif di dalam masyarakat, padahal Mahkamah Konstitusi seharusnya menjadi *the guardian of constitution* yang artinya MK sebagai penjaga demokrasi harus bisa menarik kepercayaan masyarakat untuk percaya terhadap putusan-

---

<sup>13</sup> Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi No. 2/MKMK/L/11/2023, hlm. 381.

<sup>14</sup> *ibid*, hlm. 71.

<sup>15</sup> Angie Angel Lina & Alan Bayu Aji, 2024, *Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 Terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia*. Jurnal Hukum In Concreto, Vol. 3 No. 1, hlm. 67.

<sup>16</sup> Abdul Aziz, 2024, *Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden Dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/Puu-Xxi/2023*, Jurnal Media Akademik (JMA), Vol. 2 No. 3, hlm. 9.

putusannya karena putusan Mahkamah Konstitusi bersifat final dan mengikat. Sedangkan, sisi positif dari adanya putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kepercayaan publik pada demokrasi konstitusional yaitu Mahkamah Konstitusi telah dianggap mengikat dan bertengger pada nilai-nilai keadilan yang dimana dengan adanya putusan ini telah memberikan peluang bagi regenerasi kepemimpinan dan diharapkan dapat terbitnya sosok pemimpin muda yang lebih responsif terhadap isu-isu sosial, ekonomi, dan teknologi yang relevan dengan masa kini.

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

Berdasarkan pembahasan yang telah dijabarkan penulis, maka diperoleh suatu kesimpulan sebagai berikut:

1. Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023 merupakan langkah progresif dalam mengakomodasi hak konstitusional warga negara, khususnya bagi individu di bawah usia 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah. MK mengakui bahwa meskipun batasan usia 40 tahun merupakan bagian dari kebijakan hukum yang sah, penerapan yang kaku dapat menciptakan diskriminasi dan ketidakadilan. Dengan memperluas interpretasi ketentuan tersebut, MK memberikan kesempatan bagi pemimpin muda yang kompeten untuk berpartisipasi dalam pemilihan presiden dan wakil presiden, sejalan dengan prinsip meritokrasi. Namun, proses persidangan yang terjadi juga menunjukkan sejumlah kejanggalan yang dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap integritas dan independensi lembaga tersebut. Oleh karena itu, meskipun putusan ini memiliki dampak hukum yang signifikan dan positif, penting untuk menjaga transparansi dan kejelasan dalam proses hukum agar kepercayaan masyarakat terhadap Mahkamah Konstitusi tetap terjaga, terutama mengingat implikasi politik yang menyertainya.
2. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap kepercayaan publik pada demokrasi konstitusional menunjukkan adanya dualitas efek, baik positif maupun negatif. Di satu sisi, putusan ini memberikan peluang bagi regenerasi kepemimpinan dengan memungkinkan individu di bawah usia 40 tahun yang memiliki pengalaman sebagai kepala daerah untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden. Hal ini diharapkan dapat melahirkan pemimpin muda yang lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer, sehingga meningkatkan kualitas demokrasi dan representasi generasi muda dalam pemerintahan. Namun, di sisi

lain, terdapat kejanggalan yang menciptakan keraguan terhadap integritas Mahkamah Konstitusi. Hubungan Ketua MK, Anwar Usman, dengan Gibran Rakabuming Raka, yang menjadi salah satu tokoh yang diuntungkan oleh putusan ini, menimbulkan dugaan konflik kepentingan dan intervensi eksternal. Hal ini berpotensi merusak citra Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang independen dan dapat dipercaya dalam menegakkan hukum dan keadilan. Ketidakberpihakan hakim dalam memutuskan perkara dapat mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut, yang seharusnya berfungsi sebagai penjaga konstitusi

#### **DAFTAR PUSTAKA**

- Arisuma, N., Saleh, A., Alfarisi, S., & Juliansyah, F. (2024). Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Demokrasi dan Regenerasi Kepemimpinan Nasional. *Lex Lectio Law Journal*, 3(2), 66–75.
- Asshiddiqie, J. (2023). Tafsir Konstitusional dalam Putusan MK. [Diskusi akademik].
- Aziz, A. (2024). Analisis Inkonstitusionalitas Perubahan Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden Pasca Keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, 2(3).
- Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. (2025, Januari 20). Dasar Hukum Mahkamah Konstitusi. *Info Hukum by Info Hukum*.
- Kompas.com. (2023). Kontroversi Putusan MK tentang Batas Usia Capres-Cawapres.
- Lina, A. A., & Aji, A. B. (2024). Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 terhadap Sistem Demokrasi di Indonesia. *Jurnal Hukum In Concreto*, 3(1), 57–71.
- Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 09/PMK/2006 tentang Pemberlakuan Deklarasi Kode Etik dan Perilaku Hakim Konstitusi.
- Plato. (n.d.). *The Republic*.
- Putusan Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi, Nomor 2/MKMK/L/11/2023 (7 November 2023).
- Raga Nata, A., & Ramadhani Baskoro, M. R. (2023). Analisis Dampak Putusan Hakim Mahkamah Konstitusi terhadap Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023. *Sanskara Hukum dan HAM*, 2(02), 105–117.

- Ritonga, F. G. (2023). Keberadaan Mahkamah Konstitusi di Indonesia dalam Perannya Menjaga Hak Asasi Manusia dan Hak Konstitusional Warga Negara (Suatu Perwujudan Nyata). *Honeste Vivere*, 33(2), 92–97.
- Rohmah, E. I., & Ilmiyah, Z. (2024). Dinamika Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023 tentang Persyaratan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden. *PROGRESIF: Jurnal Hukum*, 18(1), 100–131.
- Salia, H. E. (2017). Peran Mahkamah Konstitusi dalam Mewujudkan Negara Hukum yang Demokratis. *Jurnal Ilmu Hukum*, 13(25), 28–39.
- Sonata, D. L. (2014). Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris: Karakteristik Khas dari Metode Meneliti Hukum. *Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(1), 15–35.
- Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 24C ayat (1), Pasal 27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan (3), serta Pasal 28I ayat (2).